



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

**Analisa DHL / Conductivity secara
elektrometri (SNI 6989.1:2019)**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA ANALISA DHL / CONDUCTIVITY SECARA ELEKTROMETRI (SNI 6989.1:2019)

DHL (Daya Hantar Listrik) adalah mengukur kemampuan air untuk menghantar arus listrik dan besarnya tergantung pada konsentrasi ion dan dapat diukur di lapangan dengan alat conductivity meter

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pengujian merujuk pada SNI 6989.1:2019 dan membutuhkan sampel sebanyak 100ml
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Alur E - Layanan Sains</p> <p>Registrasi Pemohon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buat Akun - Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") - Update Profil Pengguna <p>Ajukan Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) - Upload foto sampel - Tentukan jadwal - Klik Ajukan Layanan - Menunggu Verifikasi ajuan dan jadwal - Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna. <p>Verifikasi Ajuan</p> <p>Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ketersediaan metode, - ketersediaan personil, - ketersediaan peralatan, - ketersediaan sarana pendukung, - kesesuaian dimensi dan jenis sampel <p>Penerbitan LHU/Sertifikat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pengujian / kalibrasi - Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat - Pengesahan LHU/Sertifikat <p>Pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di elsa.brin.go.id <p>Menu Pilihan Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pilih Lokasi dan Laboratorium dituju - Sarana Prasarana : Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi - Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain - Produksi : Isolasi, lainnya - Pengujian Kustomisasi - Lain-Lain : BRIN HPC, Identifikasi, Layanan Insitu bagi Layanan Pengujian/Kalibrasi untuk Kesehatan dan Keselamatan (Laboratorium Keselamatan Metrologi Radiasi) <p>Pengiriman Sampel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Format Pengiriman Layanan ELSA : #No.ID transaksi #Nama Lengkap #Nama Sampel/Benda Uji #Alamat Lengkap Laboratorium - Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung <p>Metode Pembayaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pilih Metode Pembayaran - Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran - Billing MPN PNPB berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan. - Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna. <p>Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan - Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id <p>Call Center Pengelola LSEBBL 0811 9811 559</p> <p>Alamat Pengiriman Sampel Uji : Laboratorium Sumberdaya Energi, Bahan Bakar dan Lingkungan (LSEBBL) Gd. 480 dan Gd. 625 KST BJ. Habibie Puspiptek Serpong, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314 Up. Bp. Khairil Amri / Bp. Enjang</p> <p> lsebbl.brin labbrd@brin.go.id https://s.id/info_layanan_LSEBBL </p>

		<p>Acuan Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Pengelolaan Bahan yang Diuji 3. Instruksi Kerja Alat Konduktometer 4. Instruksi Kerja Analisa DHL / Conductivity secara Elektrometri (SNI 6989.1:2019) 5. Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) dan atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan : https://s.id/info_layanan_LSEBBL</p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu pelaksanaan layanan analisa DHL / Conductivity secara elektrometri Laboratorium Uji ditetapkan maksimum 8 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Aktivitas/Kegiatan</th> <th>Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Preparasi dan Pengujian/Sampel^{*)}</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	3	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	3	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	2	Total Waktu Pelayanan:		8
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	3															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	3															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	2															
Total Waktu Pelayanan:		8															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu pada tarif PNBPN yang berlaku berdasarkan layanan kontraktual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa analisa DHL / Conductivity secara elektrometri tarif Rp 35.000/ sampel 															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA ANALISA DHL / CONDUCTIVITY SECARA ELEKTROMETRI (SNI 6989.1:2019)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Multiparameter (TDS, pH, DHL dan suhu)
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: Memiliki sertifikat pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sistem: <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen

PELAYANAN JASA ANALISA DHL / CONDUCTIVITY SECARA ELEKTROMETRI (SNI 6989.1:2019)																										
NO	KOMPONEN	URAIAN																								
		2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1" data-bbox="470 405 1425 730"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengadministrasi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	1	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	1																								
4	Teknisi / Operator	1																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keselamatan dan Keamanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 																								

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E